

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 adalah sebuah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi dan atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, yang akan digunakan sebagai pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintah daerah dan akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Aristanti Widyaningsih (2011:2) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga pajak dapat dipaksakan meskipun dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Ick, Amin (2014:2) pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang terutang oleh yang memiliki kewajiban membayarnya menurut peraturan-peraturan dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan prestasi (imbalan) secara langsung, yang gunanya sebagai pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo, 2018:3 pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2018:3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, pajak daerah merupakan pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan menurut pasal 1 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan pada undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Maulida (2018), ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat adalah :

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak.

Menurut Marsyahrul (2004:5) pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai penguasaan-

pengeluaran rutin dan untuk pembangunan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak atas kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang juga termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Zuraida (2012) berpendapat bahwa objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan atau kepemilikan kendaraan bermotor.

Selain pengertian dari pajak kendaraan bermotor ada beberapa pengertian juga dari kendaraan bermotor yang ada di dalam Undang-undang, antara lain:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih dari dua beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, digerakkan oleh perangkat teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut, tidak termasuk alat berat dan alat-alat besar.
2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jalan darat, beroda, beserta gandengannya dan di air dengan ukuran isi kotor lima *gross tonnage* (GT 5) sampai tujuh *gross tonnage* (GT 7).

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan dari kendaraan bermotor. Objek dari pajak ini yaitu kepemilikan dan atau penguasaan dari kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kendaraan beroda baik yang berada di darat maupun di air. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa satu tahun.

Maulida (2018) menyatakan tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, Berikut rinciannya:

- Bagi pemilikan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan oleh badan tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,2%.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh adalah asal dari kata kepatuhan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, patuh berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan disiplin terhadap aturan yang ada yang telah disepakati bersama. Kepatuhan artinya sifat patuh, tunduk, taat pada ajaran atau peraturan. Dalam hal ini yang dinilai adalah ketaatan aktivitas-aktivitas sesuai dengan aturan, kebijakan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dalam pajak peraturan yang berlaku yaitu undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang.

Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak

yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak yaitu meliputi memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak dan mengetahui jatuh tempo pembayaran pajaknya.

2.1.5 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Nazir (Utomo,dkk 2015) pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara pelaksanaan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) menyampaikan bahwa beberapa hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, antara lain:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Wajib pajak akan melaksanakan dan melakukan keajibannya maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban yang harus dilakukan seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP-nya.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena mereka mengetahui dan memahami jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini seara otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan melaksanakan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tarif pajak. Wajib pajak yang

mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.

5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang didapat dari sosialisai-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak (KPP).
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapatkan melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

Menurut Angkoso (2010) dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Yulianawati dan Hardiningsih (2011) berpendapat bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena pengetahuan peraturan perpajakan adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Resmi (2008:71) berpendapat bahwa sanksi perpajakan terjadi karena ada pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga jika terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum berdasarkan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Mardiasmo (2011:59) berpendapat bahwa sanksi perpajakan menjadi sebuah jaminan atau pencegah agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain sanksi merupakan alat untuk mencegah wajib pajak yang akan melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku.

Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan

perpajakan dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Sari dan Susanti, 2015).

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Menurut Kolter yang dikutip oleh Ilhamsyah, dkk. (2016:04) terdapat lima dimensi yang perlu diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, antara lain:

1. *Tangible*, meliputi fasilitas fisik seperti gedung, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
2. *Empathy*, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik.
3. *Responsiveness*, keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.
4. *Realibility*, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, handal, akurat, dan memuaskan.
5. *Assurance*, mencakup kemampuan, kesopanan, pengetahuan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan).

Menurut Lewis dan Baunus yang dikutip oleh Ellitan dan Anatan (2007:47) mengatakan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tentang tingkat layanan yang diberikan yang mampu menyesuaikan dengan ekspektasi yang diberikan kepada pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian pelanggan tersebut menjadi harapan pelanggan.

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Manik (2009) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan

perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya. Dimana kegiatan tersebut adalah:

1. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
2. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
3. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
4. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Widayati dan Nurlis (2010) menyampaikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Menurut Arum dan Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut indrawan (2014) kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang membayar pajak.

Menurut Putri dan Jati (2010) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika pemahaman wajib pajak itu semakin baik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan juga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam

kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Walaupun ruang lingkup penelitiannya hampir sama, namun terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang objek, variabel, dan periode waktu, dan penentuan sampel berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat banyak hal yang berbeda, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ataupun referensi untuk saling melengkapi. Berikut adalah hasil ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu yang Sejenis

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisa	Kesimpulan Hasil
1	Dewi Kusuma Wardani dan Mohammad Rifki Asis (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT <i>Corner</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor	Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT <i>Corner</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Program SAMSAT <i>Corner</i> (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	105 Wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan yang melalui SAMSAT Corner Galeria	Kuantitatif	pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program SAMSAT <i>corner</i> berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

				bermotor (Y)	Mall Yogyakarta		
2	I Gusti Agung Sri Mustika Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiw ati (2018)	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar	Mengetahui Pengaruh Struktur organisasi, Proses bisnis dan teknologi informasi, Manajemen sumber daya manusia, Good governance, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar	Struktur organisasi (X1), Proses bisnis dan teknologi informasi (X2), Manajemen sumber daya manusia (X3), Good governance (X4), Kesadaran Wajib Pajak (X5), Sanksi pajak (X6) dan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	100 Wajib Pajak PKB aktif yang terdaftar di Kantor SAMSAT Gianyar	Kuantit atif	Struktur organisasi, Proses bisnis dan teknologi informasi, Manajemen sumber daya manusia, Good governance, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar

3	Dian Anggraini dan Siti Khairani (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Kendaraan Bermotor di Kota Palembang)	Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Kendaraan Bermotor di Kota Palembang)	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Palembang	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PKB
4	Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara (2016)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan	Mengetahui Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan	Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2),	100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang	Kuantitatif	Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib

		Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)	Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)			pajak kendaraan bermotor.
5	Yusuf Chusaeri, Nur Daiana dan Afifudin (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Mengetahui Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan	100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor aktif yang Terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Batu tahun 2015	Kuantitatif	pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


		Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu)	Kendaraan Bermotor	(X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)			
6	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2016)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat <i>Drive Thru Bantul</i>)	Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3), Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	100 Wajib Pajak PKB roda empat yang membayar pajaknya di SAMSAT <i>Drive Thru Bantul</i>	Kuantitatif	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat <i>drive thru</i> berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
7	Muchlis Aji	Pengaruh Pengetahuan	Mengetahui Pengaruh	Pengetahuan Pajak	100 Wajib Pajak	Kuantitatif	Pengetahuan pajak, kesadaran

	Saputro , Dwiati Marsiwi, dan Khusnatul Zulfa Wafiroti (2016)	Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi	(X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Kualitas Pelayanan (X4), Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X5) dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kendaraan Bermotor Aktif yang Terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi		wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif secara serempak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi
8	I Made Wahyu Cahyadi dan I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan	Mengetahui Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi	Pengaruh Kesadaran (X1), Sosialisasi (X2), Akuntabilita s Pelayanan Publik (X3),	100 Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor aktif yang terdaftar di Kantor	Kuantit atif	kesadaran wajib pajak, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan Sanksi perpajakan berpengaruh

		pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Sanksi Perpajakan (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Bersama SAMSAT Denpasar		positif pada kepatuhan wajib pajak pajak kendaran bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
9	I Made Adi Darma Putra dan I Ketut Jati (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan	Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan	Kesadaran wajib pajak (X1), kewajiban moral (X2), pengetahuan pajak (X3), persepsi tentang sanksi perpajakan (X4) dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	100 Wajib pajak pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan sampai tahun 2015	Kuantitas atif	Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Tabanan.
10	Ni Nyoman	Pengaruh Pemahaman	Mengetahui Pengaruh	Pemahaman Peraturan	100 Wajib pajak	Kuantitas atif	Pemahaman peraturan

Trysedewi Mahaputri dan Naniek Noviari (2016)	Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Denpasar	perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
---	---	---	--	--	--

2.3 Model Konseptual Penelitian



Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan maka dapat ditarik kerangka konseptual seperti di gambar.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

H1 : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

Hipotesis ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Chusaeri,dkk pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemahaman dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

Hipotesis ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Jati pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Tabanan.

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang

Hipotesis ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah,dkk pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

Hipotesis didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.